



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.223, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Taman Nasional.  
ORTA. Pelaksana. Teknis. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : P. 52/Menhut-II/2009

**TENTANG**

**PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR P.03/MENHUT- II /2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan, pembinaan, koordinasi, dan optimalisasi pemanfaatan sarana pendukung, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

- yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2004;
  13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
  14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
  15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/ Menhut-II/2008.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B/96/M.PAN/01/2009 tanggal 20 Januari 2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 03/Menhut-II/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional diubah, sehingga keseluruhan Lampiran V berbunyi sebagai berikut:

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi Kantor	Subbagian/ Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b><u>BALAI BESAR TN TIPE A</u></b>			
3.	Gunung Leuser Provinsi Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara	Medan	1. Bagian Tata Usaha/ Medan.  2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Medan.  3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Tapak Tuan.  4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Kutacane.  5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III/ Stabat.	1. Subbag Umum / Medan. 2. Subbag Perencanaan dan Kerjasama/ Medan 3. Subbag Data, Evlap dan Humas/ Medan. 4. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Medan. 5. Seksi Perlindungan, Pengawetan dan Perpetaan/ Medan 6. SPTN Wil. I/ Blang Pidie. 7. SPTN Wil. II/ Kluet Utara. 8. SPTN Wil. III/ Blangkejeren. 9. SPTN Wil. IV/ Badar. 10. SPTN Wil. V/ Bohorok. 11. SPTN Wil. VI/ Besitang.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi Kantor	Subbagian/ Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
5.	Teluk Cendrawasih Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua	Manokwari	1. Bagian Tata Usaha/ Manokwari.  2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Manokwari.  3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Nabire.  4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Wasior.  5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III/ Ransiki	1. Subbag Umum/ Manokwari. 2. Subbag Perencanaan dan Kerjasama/ Manokwari. 3. Subbag Data, Evlap dan Humas/ Manokwari. 4. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Manokwari. 5. Seksi Perlindungan, Pengawetan dan Perpetaan/ Manokwari. 6. SPTN Wil. I/ Kwatisore. 7. SPTN Wil. II/ Yeretuar. 8. SPTN Wil. III Aisandami. 9. SPTN Wil. IV/ Roon. 10. SPTN Wil. V/ Rumberpoon. 11. SPTN Wil. VI/ Windesi.
<b>II</b>	<b><u>BALAI BESAR TN TIPE B</u></b>			
2.	Bromo Tengger Semeru Provinsi Jawa Timur	Malang	1. Bagian Tata Usaha/ Malang.  2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Malang.  3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Wonorejo.  4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Purworejo.	1. Subbag Umum/ Malang. 2. Subbag Perencanaan dan Kerjasama/ Malang. 3. Subbag Data, Evlap dan Humas/ Malang. 4. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Malang. 5. Seksi Perlindungan, Pengawetan dan Perpetaan/ Malang. 6. SPTN Wil. I/ Cemorolawang 7. SPTN Wil. II/ Tumpang. 8. SPTN Wil. III/ Senduro. 9. SPTN Wil. IV/ Pronojiwo.
<b>III</b>	<b><u>BALAI TN TIPE A</u></b>			
2.	Berbak Provinsi Jambi	Jambi	----	1. Subbag Tata Usaha/ Jambi. 2. SPTN Wil. I/ Suak Kandis. 3. SPTN Wil. II/ Muara Sabak 4. SPTN Wil. III/ Air Hitam Laut.
11.	Danau Sentarum Provinsi Kalimantan Barat	Sintang	----	1. Subbag Tata Usaha/ Sintang. 2. SPTN Wil. I/ Lanjak. 3. SPTN Wil. II/ Semitau. 4. SPTN Wil. III/ Selimbau.
19.	Aketajawe - Lolobata Provinsi Maluku Utara	Sofifi	----	1. Subbag Tata Usaha/ Sofifi. 2. SPTN Wil. I/ Weda.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi Kantor	Subbagian/ Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				3. SPTN Wil. II/ Maba. 4. SPTN Wil. III/ Subaim.
<b>IV</b>	<b><u>BALAI TN TIPE B</u></b>			
5.	Gunung Ciremai Provinsi Jawa Barat	Kuningan	----	1. Subbag Tata Usaha/ Kuningan 2. SPTN Wil. I/ Kuningan. 3. SPTN Wil. II/ Majalengka.

## Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2009  
**MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**H.M.S. K A B A N**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ANDI MATTALATTA**